



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULI SULISTIONO Bin SUDARSONO**
(Alm);
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lor Gg Balong Rt. 009 Kel. Bandar Lor
Kel. Mojoroto Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Daud Yusup, S.H., Advokat pada kantor hukum POSBAKUMADIN Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan Durian 3, Gang Haur Gading, RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 297/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN.Tnr tertanggal 18 Desember 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan **Terdakwa YULI SULISTIONO Bin SUDARSONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "**penjara**" selama **4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan **di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

➢ 2 (dua) poket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang **telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 (terlampir didalam berkas)**

➢ Uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

➢ 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah

➢ 1 (satu) bungkus plastic tik diduga untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu

➢ 1 (satu) buah HP Redmi berwarna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-123/Berau/Enz.2/12/2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia **Terdakwa YULI SULISTIONO Bin SUDARSONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-- -Bahwa awalnya pada hari lupa bulan September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan atas Kapal Kren Tarakan Raya yang berada di dermaga Peti Kemas Kecamatan Tanjung Redeb terdakwa mendapat Narkotika golongan I jenis shabu dari saksi Fendi sebanyak 6 (enam) poket kecil, selanjutnya dihari yang sama terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr Benge dan Sdr Pujo di atas Kapal Kren, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa dari hasil menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan berupa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari..

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Jalan Perjuangan Rt 12 Kelurahan Gunungpanjang Kecamatan Tanjungredeb Kabupaten Berau

- Bahwa cara terdakwa menggunakannya adalah dengan cara, bubuk shabu tersebut dimasukan kedalam bong shabu yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya dibakar dan ketika asapnya muncul kemudian di hirup melalui hidung dan setelah beberapa menit baru efeknya mulai terasa.

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perjuangan Rt 12 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan TanjungRedeb Kabupaten Berau dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna Biru

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08222/NNF/2024, 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dengan Kesimpulan : 24425/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No.073/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,18 gram.

- Bahwa terdakwa didalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima serta memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia **Terdakwa YULI SULISTIONO Bin SUDARSONO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

--Bahwa awalnya pada hari lupa bulan September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan atas Kapal Kren Tarakan Raya yang berada di dermaga Peti Kemas Kecamatan Tanjung Redeb terdakwa mendapat Narkotika golongan I jenis shabu dari saksi Fendi sebanyak 6 (enam) poket kecil, selanjutnya dihari yang sama terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr Benge dan Sdr Pujo di atas Kapal Kren, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa dari hasil menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan berupa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari..

- Bahwa terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Jalan Perjuangan Rt 12 Kelurahan Gunungpanjang Kecamatan Tanjungredeb Kabupaten Berau

- Bahwa cara terdakwa menggunakannya adalah dengan cara, bubuk shabu tersebut dimasukan kedalam bong shabu yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya dibakar dan ketika asapnya muncul kemudian di hirup melalui hidung dan setelah beberapa menit baru efeknya mulai terasa.

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perjuangan Rt 12 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan TanjungRedeb Kabupaten Berau dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna Biru

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08222/NNF/2024, 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dengan Kesimpulan : 24425/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan No.073/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,18 gram.
- Bahwa terdakwa didalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima serta memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia **Terdakwa YULI SULISTIONO Bin SUDARSONO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Jalan Perjuangan Rt 12 Kelurahan Gunungpanjang Kecamatan Tanjungredeb Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa bulan September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan atas Kapal Kren Tarakan Raya yang berada di dermaga Peti Kemas Kecamatan Tanjung Redeb terdakwa mendapat Narkotika golongan I jenis shabu dari saksi Fendi sebanyak 6 (enam) poket kecil, selanjutnya dihari yang sama terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr Benge dan Sdr Pujo di atas Kapal Kren, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari hasil menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan berupa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari..

- Bahwa terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Jalan Perjuangan Rt 12 Kelurahan Gunungpanjang Kecamatan Tanjungredeb Kabupaten Berau

- Bahwa cara terdakwa menggunakannya adalah dengan cara, bubuk shabu tersebut dimasukan kedalam bong shabu yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya dibakar dan ketika asapnya muncul kemudian di hirup melalui hidung dan setelah beberapa menit baru efeknya mulai terasa.

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perjuangan Rt 12 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan TanjungRedeb Kabupaten Berau dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus rokok sampurna merah
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna Biru

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08222/NNF/2024, 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K.; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dengan Kesimpulan : 24425/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No.073/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,18 gram.

- Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100250, No Lab : 2411150085 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. YULIS SULISTIONO, Umur 47 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamin (kualitatif) dengan hasil Negatif

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tanpa resep dari dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIM HUSNI Bin RAHWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fendi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 04:00 Wita, di Jl. Perjuangan RT.12 Kel. Gunung Panjang Kab. Berau;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat di tangkap adalah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 02.00 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari Sdr. Fendi bahwa Sdr. Fendi menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian team langsung menuju ke Jl. Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, kemudian anggota Sat Polairud menindaklanjuti mengenai kebenaran informasi tersebut dan anggota Sat Polairud dipimpin Kasat Polairud Polres Berau melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jl. Perjuangan RT. 012 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dan didepannya ada 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna merah dan di dalamnya ada 2 (dua) Poket kecil yang di duga shabu-shabu, dan pada saat itu petugas juga meminta 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru, yang mana pada saat melakukan penangkapan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sat Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. FENDI HENDRIAWAN Bin SODIK (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita di rumah Saksi di Jalan Tanjung Baru Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa Saksi memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket kecil;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) poket jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Acong yang dimana Saksi diberi secara cuma-cuma oleh Sdr. Acong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di Kapal Tarakan Raya Saksi didatangi oleh seseorang bernama Sdr Acong (DPO), selanjutnya Saksi ditawarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan diberi secara cuma-cuma. Akhirnya dikarenakan Saksi penasaran akhirnya Narkotika golongan I jenis shabu yang ditawarkan tersebut diterima oleh Saksi dan dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi memiliki Narkotika golongan I jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk dibelikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 00.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik Saksi yaitu, 1 (satu) bungkus plastik tik, 1 (satu) buah bong alat penghisap, 1 (satu) buah timbangan Harnic, 2 (dua) buah sedotan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit, 1 (satu) buah kotak tempat kunci dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Saksi memiliki Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi dengan cara narkotika golongan I jenis shabu dimasukan ke dalam kaca yang telah disiapkan dan digabungkan ke dalam sedotan dan bong aqua, selanjutnya dibakar dari bawah sampai mengeluarkan asap dari kaca tersebut, setelah asap keluar selanjutnya bubuk shabu tersebut dimasukan ke dalam bong shabu yang telah disiapkan oleh Saksi, kemudian di hirup melalui hidung dan setelah beberapa menit baru efeknya mulai terasa;

- Bahwa Saksi didalam memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08222/NNF/2024, 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dengan Kesimpulan : 24425/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan No.073/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,18 gram;

- Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100250, No Lab : 2411150085 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. YULIS SULISTIONO, Umur 47 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamin (kualitatif) dengan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr. Fendi diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda yang dimana Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan RT. 12 Kelurahan Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas, sedangkan Sdr. Fendi yang Terdakwa ingat diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01.30 Wita di Jalan Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas;
- Bahwa pada awalnya sekitar dua minggu yang lalu Terdakwa mengambil barang / narkoba jenis shabu dari Sdr. Fendi di atas kapal kren Tarakan Raya yang berada di dermaga Peti Kemas Spill Kec. Tanjung Redeb sebanyak 6 (enam) poket shabu, kemudian Terdakwa menjualnya ke Sdr. Benge, Pujo, Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya, setelah barang tersebut habis pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita, Terdakwa pergi kembali ke Kapal Kren Tarakan Raya untuk menyetero uang hasil Penjualan barang / narkoba jenis shabu kepada Sd. Fendi, sekaligus Terdakwa mengambil lagi barang / narkoba jenis shabu dari Sdr. Fendi sebanyak 14 (empat belas) poket yang dibungkus lakban hitam kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Benge, Pujo, setelah itu barang yang tersisa dan berada sama Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi di tempat kerja/tempat istirahat Terdakwa yaitu di Jalan Perjuangan RT. 12 Kel. Gn. Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) poket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 (terlampir didalam berkas);
 - Uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic tik diduga untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah;
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Fendi diamankan oleh Saksi Alim bersama rekan Saksi Alim dari pihak kepolisian pada waktu dan lokasi yang berbeda yang dimana Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan RT. 12 Kelurahan Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas, sedangkan Saksi Fendi yang Terdakwa ingat diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01.30 Wita di Jalan Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat di tangkap adalah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 02.00 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari Saksi Fendi bahwa Saksi Fendi menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian team langsung menuju ke Jl. Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, kemudian anggota Sat Polairud menindaklanjuti mengenai kebenaran informasi tersebut dan anggota Sat Polairud dipimpin Kasat Polairud Polres Berau melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jl. Perjuangan RT. 012 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dan didepannya ada 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna merah dan di dalamnya ada 2 (dua) Poket kecil yang di duga shabu-shabu, dan pada saat itu petugas juga meminta 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru, yang mana pada saat melakukan penangkapan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sat Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya sekitar dua minggu yang lalu Terdakwa mengambil barang / narkotika jenis shabu dari Saksi Fendi di atas kapal kren Tarakan Raya yang berada di dermaga Peti Kemas Spill Kec. Tanjung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb sebanyak 6 (enam) poket shabu, kemudian Terdakwamenjualnya ke Sdr. Benge, Pujo, Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya, setelah barang tersebut habis pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita, Terdakwa pergi kembali ke Kapal Kren Tarakan Raya untuk menyetor uang hasil Penjualan barang / narkotika jenis shabu kepada Sd. Fendi, sekaligus Terdakwa mengambil lagi barang / narkotika jenis shabu dari Saksi Fendi sebanyak 14 (empat belas) poket yang dibungkus lakban hitam kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Benge, Pujo, setelah itu barang yang tersisa dan berada sama Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi di tempat kerja/tempat istirahat Terdakwa yaitu di Jalan Perjuangan RT. 12 Kel. Gn. Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian Terdakwadad barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08222/NNF/2024, 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dengan Kesimpulan : 24425/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.073/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100250, No Lab : 2411150085 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. YULIS SULISTIONO, Umur 47 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamin (kualitatif) dengan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Yuli Sulistiono Bin Sudarsono (Alm)** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan *delik a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" sehingga yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata "*atau*" yang terletak di antara frasa "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa diketemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan gara hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena yang terpenting pelaku telah dapat dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Fendi diamankan oleh Saksi Alim bersama rekan Saksi Alim dari pihak kepolisian pada waktu dan lokasi yang berbeda yang dimana Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan RT. 12 Kelurahan Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas, sedangkan Saksi Fendi yang Terdakwa ingat diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01.30 Wita di Jalan Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat di tangkap adalah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 02.00 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari Saksi Fendi bahwa Saksi Fendi menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian team langsung menuju ke Jl. Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, kemudian anggota Sat Polairud menindaklanjuti mengenai kebenaran informasi tersebut dan anggota Sat Polairud dipimpin Kasat Polairud Polres Berau melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jl. Perjuangan RT. 012 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dan didepannya ada 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna merah dan di dalamnya ada 2 (dua) Poket kecil yang di duga shabu-shabu, dan pada saat itu petugas juga meminta 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru, yang mana pada saat melakukan penangkapan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sat Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08222/NNF/2024, 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dengan Kesimpulan : 24425/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.073/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,18 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100250, No Lab : 2411150085 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. YULIS SULISTIONO, Umur 47 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamin (kualitatif) dengan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa terbukti telah menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", di dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah, 1 (satu) bungkus plastic tik diduga untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP Redmi berwarna Biru adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dianggap mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah barang bukti yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 (terlampir didalam berkas);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuli Sulistiono Bin Sudarsono (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu

Telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 (terlampir didalam berkas)

- Uang Tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik tik diduga untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)